

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT VAKSIN *COVID-19* DI KOTA MAKASSAR**



WILLIAM IRVAN TURU ALLO

4518060100

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA


2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **William Irvan Turu Allo** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060100** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : William Irvan Turu Allo

NIM : 4518060100

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.203/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat
Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1).

Makassar, 03 Agustus 2022

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : William Irvan Turu Allo

NIM : 4518060100

Program Studi : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.203/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat
Vaksin *Covid-19* Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1)

Makassar, 03 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : William Irvan Turu Allo

NIM : 4518060100

Prog.Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 25 Agustus 2022



William Irvan Turu Allo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* Di Kota Makassar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sendiri menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi oleh penulis ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Joni Turu Allo dan Rosmini Siagian untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Ibu Andi Tira, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
10. Yokmeam Tiranda, S.Pd yang saya banggakan dan cintai.

11. Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.

12. Dinda Amelia, Faculty Of Law (C) yang terdiri dari teman - teman kelas C mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 25 Agustus 2022

Penulis,

William Irvan Turu Allo

ABSTRAK

William Irvan Turu Allo, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* Di Kota Makassar, Marwan Mas sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan terpenuhi dalam kasus Pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* di Kota Makassar dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar, dan Penyidik Polrestabes, serta penelitian kepustakaan dengan beberapa referensi hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan terpenuhi dalam kasus Pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU ITE Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE di terapkan maka sangat mungkin vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana pemalsuan dalam putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan juga subjektif. Jika hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan bagi terdakwa, tidak menutup kemungkinan pidana penjara bagi terdakwa bisa lebih dari 8 (delapan) bulan penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Sertifikat, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

William Irvan Turu Allo, Juridical Analysis of the Crime of Counterfeiting Covid-19 Vaccine Certificates in Makassar City, Marwan Mas as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II.

This research aims to find out: Are the elements of the crime of counterfeiting fulfilled in the case of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate in Makassar City and how are the judges' considerations in imposing criminal penalties in decision number 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing Class IA Judges of the Makassar District Court, Makassar District Attorney, and Polrestabes Investigators, as well as literature studies with several legal references related to the case. The results of this study indicate that the elements of the criminal act of counterfeiting are fulfilled in the case of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate. Ideally, the Public Prosecutor and the Panel of Judges should also pay attention to the provisions of other articles, Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 35 of the ITE Law Jo. Article 51 paragraph (1) of the ITE Law is implemented, it is very possible that the verdict received by the defendant will most likely be heavier. Legal Considerations The judge in imposing the severity of the crime against the perpetrators of the crime of forging letters in the decision Number: 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks has considered juridically, sociologically, philosophically and also subjectively. If this becomes a consideration that can incriminate the defendant, it is possible that the prison sentence for the defendant can be more than 8 (eight) months in prison.

Keywords : *Crime, Certificate forgery, Judge's consideration*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	18
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	23
D. Tinjauan Umum Terkait Corona Virus Disease 2019.....	27
E. Teori-Teori Pidana	29
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	43
B. Tipe Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN.....

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Kasus Pemalsuan Sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i> di Kota Makassar.....	46
B. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada perkara Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran	
1.	Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim	66
2.	Dokumentasi Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum	67
3.	Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik	68
4.	Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum/Lawyer	69
5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar	70
6.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Makassar	71
7.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Polrestabes Makassar	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta pada masa seperti ini yang di mana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* yang biasa kita dengar (*covid-19*), masyarakat dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Mengingat virus ini merupakan jenis virus baru, maka informasi-informasi yang berkaitan dengan virus ini juga terbatas dan masih terus dilakukan penelitian terhadapnya. Belum ada kepastian mengenai bagaimana penanganan efektif yang mampu menghentikan adanya penyebaran *covid-19*, begitu juga dengan vaksin maupun obat yang dapat secara efektif menyembuhkan penderita *covid-19*. Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi *covid-19*. Hal ini pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif *covid-19*.

Covid-19 sendiri merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, *covid-19* merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah atau pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat,

dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan.¹

Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran secara contagious, yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Apabila terdapat elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan maka virus ini dapat secara cepat menularkan infeksi.²

Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi *Covid-19* Terhadap Masyarakat dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi. Penanganan *Covid-19*. Penerapan sanksi bagi orang yang menolak disuntik vaksin *Covid-19*, dikenakan pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021.

Pemerintah juga mengeluarkan sertifikat vaksin *covid-19* sebagai tanda bukti bahwa sudah melakukan vaksinasi *covid-19*. Sertifikat vaksinasi *covid-19* untuk beraktivitas di tengah pembatasan secara tidak langsung telah mendorong antusiasme masyarakat untuk vaksinasi, berbagai aktivitas masyarakat mensyaratkan adanya sertifikat vaksin, hal ini yang mendorong orang melakukan pemalsuan.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak merasa dirugikan.

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan

¹ Susilo, "*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review*

² Nailul Mona, "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, No. 2 (Juni 2020).

saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Perbuatan memalsukan merupakan segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Perbuatan membuat surat penting atau dokumen merupakan perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Salah satu kasus perkara pemalsuan, bahwa pada bulan September 2021 dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi *covid-19* pada pukesmas Paccerakang di Kota Makassar, wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Danny Pomanto sebagai sosok di balik terbongkarnya praktik pembuatan sertifikat vaksinasi palsu oleh oknum Dinas Kesehatan. karena yang ditemukan ketika audit semua vaksin di puskesmas, ada perbedaan antara orang yang sudah divaksin dan vaksinnya berbeda. Pelaku menjual surat keterangan telah divaksinasi *covid-19* palsu seharga Rp50 ribu per nama.³ Ditemukan data jumlah peserta vaksinasi yang tidak sesuai antara logistic vaksin *covid-19* dengan Aplikasi *Primary Case (PCare)*, sehingga diduga ada yang melakukan pengimputan data peserta vaksin kedalam aplikasi *PCare* tanpa dilakukan vaksin, selanjutnya pihak puskesmas paccerakang kota makassar melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang ada namanya di aplikasi *PCare* namun tidak terdaftar

³ <https://www.antaraneews.com/berita/2482857/wali-kota-makassar-sikapi-serius-kasus-pemalsuan-surat-vaksin-covid-19>

namanya di data Excel yang dibuat sendiri oleh admin puskesmas paccerakang kota makassar dan orang-orang tersebut membenarkan bahwa mereka tidak pernah di vaksin namun memiliki sertifikat vaksinasi *covid-19* yang diunduh di Aplikasi <https://www.pedulilindungi.id>.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul dan menempatkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul tersebut. Sehubungan dengan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul dan menempatkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul tersebut. **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pemalsuan terpenuhi dalam kasus pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* di kota makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Ini Adalah:

- A. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemalsuan terpenuhi dalam pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* di kota makassar.
- B. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks.)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat;

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan hukum, dan meningkatkan acuan hukum khususnya untuk memberikan opini tentang Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19*.
- b. Dijadikan pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan , khususnya dalam kasus pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah dasar “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat di hukum”, dan lain sebagainya.⁴

Pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit*, menurut para ahli :

1. Menurut Pompe, Pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan.
2. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Achmad Ali Mengemukakan Tindak pidana adalah pemahaman umum atas semua pelanggaran hukum, dan tidak membedakan apakah pelanggaran tersebut dalam bidang hukum privat atau hukum publik, termasuk bidang hukum pidana.⁵

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal 3

⁵ Achmad Ali, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 40

4. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Menurut Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
6. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya—anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*“strafbaarheid van de dader”*).
7. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*stafbaarhanlung*) karena yang *stafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakan nya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut.⁶

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 230

⁷ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 608

perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁹

a. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

b. Unsur Subjektif

Yaitu suatu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

“tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.¹⁰

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan

⁸Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta hlm 2

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal 20-21

¹⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena, hlm. 99

dua hal yang sulit dipisahkan. Ada atau tidaknya perbuatan dalam hukum pidana, tergantung ada tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan.

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif).

Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistik yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku. Tujuan utama *finale handlungslehre* adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu *”rugggeraat”* dari suatu perbuatan final.

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung

unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya.

Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini tampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemenbeginsel*).
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum.

5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹¹

Dolus (*sengaja*) dan culpa (*lalai*) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan¹²

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:¹³

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

¹¹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung hlm 76

¹²Moeljatno, Op.Cit, hlm. 69

¹³ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika: Jakarta, h. 211

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Terdapat pula dua aliran dalam perumusan delik, yaitu:

Aliran monistis:

- 1) Menurut pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simons merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" sebagai:¹⁴
 - a. Perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman,
 - b. Bertentangan dengan hukum,
 - c. Dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan
 - d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu: unsur obyektif dan unsur sebyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau keal paan).¹⁵

Aliran dualistis:

- 1) Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

¹⁴ Tommy J.Bassang, *Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol.IV No.5, Juli, 2015, Hal 124

¹⁵ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, 2020, Hal 34

2) Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan” tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana. Jadi menurut Roeslan Saleh yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari dua aliran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbedaan antara aliran monistis dengan aliran dualistis terletak pada terpisahnya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Untuk aliran monistis unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Kesalahan.

Untuk aliran dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana, adalah:

- a. Tingkah laku manusia;

- b. Sifat melawan hukum, untuk unsur kesalahan tidak harus ada karena unsur kesalahan sudah melekat pada orangnya.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dari para ahli serta pandangan aliran monistis dan dualistis, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan hukum.
- 2) Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum.
- 3) Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- 5) Orangnyanya harus bersalah.
- 6) Terhadap perbuatan itu telah tersedia ancaman hukuman.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang Undang-undang, yaitu:

Didalam KUHPidana juga diatur unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

9) Unsur objek hukum tindak pidana;

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum termasuk dalam unsur subyektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur obyektif.

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di

luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif¹⁶ adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan Orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Selain itu, unsur- unsur tindak pidana dapat kita lihat secara teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Adapun unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yaitu :

1. Andi Zainal Abidin Farid dalam Andi Sofyan dan NurAzisa¹⁷ membagi unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Actus Reus (*Delictum*) atau unsur objektif : Unsur perbuatan pidana

1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
2. Unsur diam-diam

a. Perbuatan aktif atau pasif

¹⁶Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta., hlm. 82-114

¹⁷Andi Sofyan dan NurAzisa, Loc.Cit, hlm. 104

b. Melawan hukum obyektif atau subyektif

c. Tidak ada dasar pembenar

b. Unsur Mens Rea/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana

1. Kemampuan bertanggungjawab

2. Kesalahan dalam arti luas

a) *Dolus* (kesengajaan):

1) Sengaja sebagai niat

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

3) Sengaja sadar akan kemungkinan

b) *Culpalata*

1) *Culpalata* yang disadari (alpa)

2) *Culpalata* yang tidak disadari (lalai).

2. Menurut Moeljatno¹⁸, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana terdiri

dari :

a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

¹⁸Moeljatno, Loc.Cit, hlm. 69

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya¹⁹.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.²⁰

“Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> di akses pada tanggal 6 November 2021 pukul 14:02 WITA

²⁰ AdamiChazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. (H.Pidana).

Pemalsuan dalam KUHP antara lain :

Pasal 263 KUHP:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.²¹

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

²¹ Ibid, KUHP

Sedangkan bunyi Pasal 264 KUHP²²:

- 1) “Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan”:
 - 1.e “Mengenai surat authentiek”
 - 2.e “Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum”.
 - 3.e “Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau certificaat tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai”.
 - 4.e “Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu”.
 - 5.e “Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian”.

Selanjutnya bunyi Pasal 266 KUHP²³:

- 1) “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Adapun perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat:

- Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

²² Ibid, KUHP

²³ Ibid, KUHP

- Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya merubahnya bermacam-macam. Yakni dilakukan dengan cara mengurangkan, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut²⁴.

Menurut Adami Chazawi:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur didalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dibedakan menjadi 7 macam Tindak pidana pemalsuan surat, yaitu ²⁵:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP)
- 2) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP)
- 3) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP)

²⁴ Ibid, KUHP

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 4) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271 KUHP)
- 5) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)
- 6) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP)

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur – Unsur Obyektif:

a) Perbuatan, yang terdiri dari:

- Membuat palsu
- Memalsu

b) Obyeknya:

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur – Unsur Subyektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

- 1) Unsur – Unsur Obyektif: - Perbuatan: memakai - Obyeknya: Surat palsu, dan surat yang dipalsukan
- 2) Unsur – Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bahasa asing disebut dengan *Cybercrime*. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau *computer crime*. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional. Pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam

pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian Tindak Pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengandung asusila atau “KESUSILAAN” dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan. Muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang bunyinya: ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia, yang di negara lain mungkin tidak dipertimbangkan sebagai tindak pidana, apabila sasarannya adalah sistem elektronik di wilayah hukum Indonesia, sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan dapat dihukum dengan hukum Indonesia.

Beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana terdapat dalam Undang-undang ITE yaitu :

- a. Tindak pidana Plagiat (pembajakan) di internet yang pengaturannya diatur dalam pasal 35 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Dalam hal sanksi pidananya diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang menentukan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).²⁶

²⁶ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT RajaGrafindo Persada, Edisi ke-1, Jakarta 2019, hal 108

- b. Tindak pidana *Hacking atau cracking*, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 30 yang menentukan :“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Adapun sanksi yang dikenakan dalam perbuatan hacking ini diatur dalam pasal 46 yang bunyinya “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁷

²⁷ Ibid Hal 132-133

D. Tinjauan Umum Terkait *Corona Virus Disease 2019*

1. Pengertian *Covid-19*

Menurut World Health Organization (WHO) adalah sebuah penyakit yang menular diakibatkan terjadinya infeksi Virus berjenis baru. Penyakit ini muncul pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Pada bulan Desember tahun 2019. *Covid-19* juga merupakan penyakit pernapasan akut yang terjadi saat pandemi global yang disebabkan oleh noval coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus-2 (SARS-CoV-2) dan sekarang nama penyakit yang ditimbulkannya adalah Corona Virus Disease tahun 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19*.²⁸

Virus corona adalah salah satu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, virus ini termasuk penyakit yang menular. Pada manusia virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Sampai saat ini sudah dipastikan 65 negara yang telah terjangkit virus ini termasuk indonesia.²⁹

2. Cara Penyebaran *Covid-19*

Menurut WHO, virus corona menyebar kepada orang-orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas, tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Kemudian orang yang telah menyentuh benda tersebut lalu menyentuh

²⁸ Meilani Kartika Sari, "Sosialisasi Tentang Pencegahan *Covid-19* di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabubaten Kediri", Jurnal Karya Abdi. Vol. 4. No.1. Juni 2020.

²⁹ Yuliana,2020,"*Corona Virus Disease(Covid-2019)*;Sebuah Tinjauan Literature".Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Vol 2 No 1,Hlm.187

lagi hidung ataupun mulut mereka maka akan kemungkinan besar mereka dapat tertular virus tersebut³⁰.

3. Cara Pencegahan *Covid-19*

Menurut WHO, Menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus *covid-19*, yaitu:

- 1) Wajib Divaksinasi *covid-19*.
- 2) Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- 3) Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian.
- 4) Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- 5) Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- 6) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
- 7) Hindari kontak dengan penderita *Covid-19*, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- 8) Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- 9) Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Landasan Hukum Vaksinasi *Covid-19* adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi.

³⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona>

Pasal 14. "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *covid-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti vaksinasi *covid-19* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat.

Selama belum ada obat yang defenitif untuk *covid-19*, maka vaksin *covid-19* yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit *covid-19*. Penerapan sanksi bagi orang yang menolak disuntik vaksin *Covid-19*, dikenakan pasal 13A dan Pasal 13B Perpres No.14 Tahun 2021.

E. Teori-Teori Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "*pidana*" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang

harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³¹

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.³²

1) Teori Absolut

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³² <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana - tidak boleh tidak - tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan³³ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan

2) Teori Relative

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *vergelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini

³³Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat³⁴ pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka sakit jiwa atau "*feble-minded*" atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat.

Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.

³⁴ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

Pada prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

3) Teori Gabungan

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁵

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

³⁵ Niniek Suparni, SH. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan". Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.³⁶ Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³⁷

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Muhammad Rusli dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis³⁸.

³⁶ WirjonoProdjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 29

³⁷ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

³⁸ Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.212.

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Sedangkan Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.³⁹

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah

³⁹ Ibid, Hlm.203

terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya⁴⁰.

1. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:⁴¹

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana bunyi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)⁴²

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa

⁴⁰ Ibid, Hlm.204

⁴¹ Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1

⁴² Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:⁴³

- 1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk

⁴³ Reza Kautsar, Op.cit.Hlm.82

mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a) Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c) Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d) Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e) Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
- f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- g) Kepentingan umum.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat

⁴⁴ Ibid, Hlm.83

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁴⁵

3. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibatkan tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴⁶ Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang dipenuhi adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni), Hlm. 67

⁴⁶ Elmarianti Saalino, *Hukum Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 2019

⁴⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 21

ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, Hlm.22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Tipe penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di, Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri

Makassar, dan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang

dibahas. Yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Makassar 1 orang, Penyidik Polrestabes Makassar 1 orang, Jaksa Penuntut Umum 1 dan Ahli Hukum/*Lawyer* 1 orang.

- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

E. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Kasus Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar beserta data yang diperoleh, kasus Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Nomor: 189/Pid.sus/2022/PN MKS.

Kronologis Kasus tersebut berawal dari Fatma, S.Kep.Ns Binti Syamsir pada bulan Juni 2021 bekerja sebagai Tenaga Sukarela (Honoror) Puskesmas Paccerakang Kota Makassar, dia tidak terdaftar atau memiliki surat tugas sebagai petugas vaksinasi covid-19 di Puskesmas Paccerakang Kota Makassar, akan tetapi diminta untuk membantu Tim vaksinasi covid-19 untuk menginput identitas peserta vaksinasi di Aplikasi *Primary Care (PCare) covid-19* dikarenakan saat itu peserta vaksinasi sangat banyak dan Tim kewalahan, sebab itu Fatma mengetahui *UserName* 0340111 dan *Password* 14PKM/Pac Aplikasi *Primary Care (PCare)* Puskesmas Paccerakang Kota Makassar sebagai aplikasi menginput data peserta yang telah di vaksin covid-19.

Fatma menggunakan kesempatan itu untuk mengakses Sistem Elektronik Aplikasi *PCare* milik Puskesmas Paccerakang selanjutnya membuat atau menerbitkan kartu sertifikat vaksin kepada orang lain tanpa melakukan vaksinasi. Fatma bekerja sama dengan Wiskit Dwi Saputra Bin Suratman yang bekerja sebagai *Driver* di Perusahaan air minum PT. Sentral Sari, dimana pria tersebut

merupakan teman Fatma yang dikenalnya sejak tahun 2016 sampai sekarang dan hendak memiliki hubungan pacaran dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Awal dari perbuatan Fatma dilakukan karena Wiskit menghubungi Fatma dan diminta untuk dibuatkan sertifikat vaksin *covid-19* tanpa melakukan vaksinasi dengan memberikan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Handphone (Hp) milik orang yang akan dibuatkan atau menerbitkan sertifikat vaksin, lalu Fatma menyetujuinya. Kemudian Fatma melakukan aksinya dengan cara: online dan masuk ke aplikasi *PCare* lalu menginput data KTP orang yang akan dibuatkan sertifikat vaksin, kemudian diarahkan pada menu pencatatan/screening (riwayat penyakit, suhu, tensi) yang Fatma masukkan data normal yang bisa diterima untuk melakukan vaksin dalam hal ini Fatma mengarang sendiri, setelah itu pada menu observasi Fatma menginput nomor *Batch* dengan mencari data terkait nomor *batch* vaksin yang digunakan pada hari itu dan jika tidak mendapatkan data maka dia mengisinya dengan data nomor *batch* yang terakhir digunakan, selanjutnya sistem akan memproses dan menerbitkan sertifikat vaksin *covid-19* secara otomatis lalu mengirimkannya ke nomor handphone orang yang di input datanya dan memperoleh bayaran Rp 50.000 – Rp 100.000/sertifikat. Perbuatan Fatma tersebut dia lakukan sejak bulan Juli sampai dengan 17 September 2021 di *Café* Hub Jalan Perintis kemerdekaan, Rumah Sakit Daya Makassar (tempat kerja Tedakwa saat ini), dan di Rumah Makan Perintis tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar. Ada 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) orang yang sertifikat vaksinnya yang berhasil diterbitkan tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, Jaksa Penuntun Umum memberi dakwaan kepada Fatma dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Dimana pada dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan pada Dakwaan kedua menggunakan Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhp.

Alat bukti yang digunakan untuk pembuktian sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. Keterangan saksi, terdapat 6 (enam) orang saksi yang diajukan dalam persidangan diantaranya seorang Kepala Puskesmas Paccerakang, seorang pegawai puskesmas, seorang Tim vaksin puskesmas, dua orang yang menerima dan menggunakan kartu vaksin palsu, dan seorang yang menjadi rekan terdakwa dalam pengurusan sertifikat vaksin. Yang semuanya membenarkan perbuatan terdakwa.
2. Surat, dalam kasus ini surat yang menjadi alat bukti adalah satu rangkap Surat Keputusan Kepala Puskesmas Paccerakkang Makassar Nomor :

182/SK/ADM/TU/PAC/I/2021, tertanggal 8 Januari 2019 perihal Penetapan Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

3. Petunjuk, alat bukti petunjuk yang digunakan berupa satu rangkap nama peserta vaksin pada aplikasi *P-Care* yang tidak sesuai di Puskesmas Pacerakkang pada periode bulan September 2021, satu rangkap format pencatatan pelaksanaan Vaksin Puskesmas Pacerakkang periode September 2021 dan 2 (dua) lembar pengembangan Program Imunisasi Pencatatan Stok Vaksin periode 06 Agustus 2021 s.d 16 Oktober 2021.
4. Keterangan Terdakwa Fatwa, S.Kep.Ns Binti Syamsir membenarkan perbuatannya.

Selain alat bukti tersebut, terdapat pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu beberapa lembar sertifikat vaksin yang berhasil diterbitkan tanpa melakukan vaksinasi dengan data yang berbeda, buku rekening bank mandiri, kartu ATM, uang tunai, dan sebuah handphone merk Xiaomi.

Berdasarkan duduk perkara tersebut diatas Penulis melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan kedua yang pada inti tuntutan adalah Menyatakan Terdakwa FATMA, S.Kep.Ns Binti SYAMSIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Orang yang melakukan, dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMA, S.Kep.Ns Binti SYAMSIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kemudian hakim mengadili sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut analisis penulis yang berpokok pada kasus putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks, terdakwa **FATMA, S.Kep.Ns BINTI SYAMSIR** dan telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa tuntutan (dakwaan kedua) kurang tepat karena Pasal yang digunakan itu tidak mencakup semua fakta hukum atau fakta persidangan yang ada. Unsur-unsur Pasal 30 UU ITE yaitu: Setiap orang, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Namun faktanya, posisi terdakwa tidak untuk memperoleh informasi elektronik, tapi untuk memperoleh dokumen elektronik (sertifikat vaksin), yang dimana sebelum dokumen itu dia peroleh terdakwa terlebih melakukan pengisian pencatatan/screening (riwayat penyakit, suhu, tensi) dan penginputan nomor *Bacth ID* Vaksin dimana data yang diinput oleh terdakwa tidaklah benar atau hasil karangan terdakwa sendiri atau dengan kata lain informasi yang dimasukkan palsu.

Dari fakta tersebut penulis berpendapat bahwa akan lebih tepat jika tuntutan Jaksa menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1)

UU ITE, unsur-unsur pasalnya yaitu:

1. Setiap orang;

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang didakwa sebagai subjek hukum, yakni Terdakwa Fatma, S.Kep.Ns Binti Syamsir yang berusia 27 tahun telah cakap secara lahir batin dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Tindakan Fatma yang mengakses sistem elektronik aplikasi Pcare Vaksinasi milik Puskesmas Paccerrakkang untuk membuat sertifikat vaksin kepada orang yang belum melakukan vaksinasi dilakukan atas kesadarannya dan tanpa paksaan, serta Fatma tidak didasari atas surat tugas atau Surat Keputusan dari Kepala Puskesmas Paccerrakkang yang menyatakan bahwa dirinya sebagai salah satu Tim Petugas Vaksinasi sehingga perbuatan Fatma tersebut dilakukan secara melawan hukum.

3. Memanipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik;

Perbuatan Terdakwa memenuhi dua unsur diatas yaitu a) Memanipulasi, dibuktikan dengan terdakwa pada saat mengisi menu pencatatan/screening (riwayat penyakit, suhu, tensi) dan penginputan nomor Bacth ID Vaksin dimana data yang diinput oleh terdakwa tidaklah benar atau hasil karangan terdakwa sendiri atau dengan kata lain informasi yang dimasukkan palsu;

b) Pengrusakan informasi elektronik, karena perbuatan Terdakwa menyebabkan informasi data jumlah peserta yang terdaftar di Aplikasi PCare dan jumlah dosis yang telah disuntikkan oleh Puskesmas Paccerakkang ternyata berbeda dengan data screening secara manual (data excel) yang dimiliki oleh Puskesmas.

4. Bertujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah memperoleh dokumen elektronik yaitu kartu sertifikat vaksin yang dianggap sebagai data yang otentik yang diterbitkan secara resmi melalui aplikasi Pcare Puskesmas Paccerakkang atau Peduli Lindungi.

Fakta yang ada dalam persidangan menurut penulis lebih memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut dimana terdakwa memanipulasi informasi/data dan melakukan pengrusakan informasi atau dokumen elektronik pada Sistem Elektronik Aplikasi *PCare* milik Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar dengan tujuan dokumen elektronik yang diperoleh seolah-olah data otentik. Sehingga Fatma dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 UU ITE No. 19 Tahun 2016.

Selain itu Perbuatan Terdakwa yang juga termasuk dalam kategori membuat secara tidak benar atau memalsu surat (sertifikat vaksin) yang dapat menimbulkan sesuatu hak. Sehingga penulis merasa jika hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pasal yang dikenakan kepada

terdakwa tampak sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal yang lain seperti;

Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan unsur-unsur: Barang siapa, membuat secara tidak benar atau memalsu surat, menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Perbuatan terdakwa yang memalsukan surat atau sertifikat vaksin akan menimbulkan sesuatu hak bagi pemakainya yaitu diantaranya hak melakukan perjalanan penerbangan dengan pesawat, kapal laut, kereta api bahkan bus dan lainnya yang memerlukan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi. Jika Pasal 263 ayat (1) Kuhp dan Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 30 UU ITE di terapkan maka sangat mungkin vonisnya akan lebih berat,

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN Mks dan berdasar hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal terkait Pemalsuan Surat (sertifikat vaksin) baik itu Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU ITE ataupun Pasal 263 ayat (1) Kuhp. Namun perbuatan terdakwa yang seluruhnya dilakukan melalui internet menggunakan *Handphone* pada Sistem Elektronik Aplikasi *PCare* milik Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar, maka perbuatannya diatur dan diancam

dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor. 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memeberatkan. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa, Menyatakan terdakwa **FATMA, S.Kep.Ns BINTI SYAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang yang melakukan, dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap daftar nama peserta pada Aplikasi *P-Care* Vaksin yang tidak sesuai di Puskesmas Paccerakkang Makassar periode bulan September 2021, 1 (satu) rangkap format pencatatan pelaksanaan Vaksin Puskesmas Paccerakkang Makassar periode bulan September 2021, 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Puskesmas Paccerakkang Makassar Nomor : 182 /SK/ADM/TU/PAC/I/2021, tanggal 8 Januari 2019, tentang Penetapan Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), 2 (dua) lembar Pengembangan Program Imunisasi Pencatatan Stok Vaksin periode tanggal 06

Agustus 2021 sampai dengan periode tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) lembar screenshot aplikasi *P.Care* Vaksin akun milik Puskesmas Paccerakkang Makassar, untuk monitoring data Pencatatan Pelaksanaan Vaksinasi bulan September 2021, beberapa lembar Surat keterangan Vaksinasi *Covid-19*, 1 (satu) lembar buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-1771632-1 atas nama Wiskit Dwi Saputra alamat Jalan Caddika No.5 RT/RW : 001/006 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri nomor 0037 0851 9419 warna hitam, Dimusnahkan; 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), 179 (seratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk Xiaomi Model M2101K7NY Redmi 10 Nomor IMEI I 865317059400624, IMEI II 865317059400632 SN 32120/ 11TT02022; Warna Silver, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan tersebut sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Subjektif.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Herianto mengatakan bahwa terkait dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan hakim haruslah berupa fakta-fakta bersifat yuridis yang terungkap dalam persidangan, dijelaskan lagi fakta-fakta yang bersifat yuridis ialah Dakwaan Penuntut Umum, Alat Bukti, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti.

Pertimbangan Yuridis dalam putusan perkara ini yang termasuk yang mana pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim ialah:

1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur Pasal 30 UU ITE yaitu: Setiap orang, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kemudian mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;
2. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dimana alat bukti berupa:
 - a. Keterangan Saksi ada 6 (enam saksi), keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang membenarkan perbuatan terdakwa;
 - b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Paccerakkang Makassar Nomor : 182/SK/ADM/TU/PAC/I/2021, tertanggal 8 Januari 2019 perihal Penetapan Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

- c. Alat bukti petunjuk, berupa satu rangkap nama peserta vaksin pada aplikasi *P-Care* yang tidak sesuai di Puskesmas Paccerrakkang pada periode bulan September 2021 satu rangkap format pencatatan pelaksanaan Vaksin Puskesmas Paccerrakkang periode September 2021 dan 2 (dua) lembar pengembangan Program Imunisasi Pencatatan Stok Vaksin periode 06 Agustus 2021 s.d 16 Oktober 2021;
- d. Keterangan Terdakwa Fatma, S.Kep.Ns Binti Syamsir memperkuat pembuktian didepan persidangan;

3. Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu beberapa lembar sertifikat vaksin yang berhasil diterbitkan tanpa melakukan vaksinasi dengan data yang berbeda, buku rekening bank mandiri, kartu ATM, uang tunai, dan sebuah *handphone merk Xiaomi*. Semuanya disita dan dimusnahkan.

Untuk Pertimbangan non-yuridis telah dijelaskan bahwa agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam putusan tersebut, penulis menguraikan yang termasuk dalam pertimbangan sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim ialah:

1. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proposional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan

pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral;

2. Hakim menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, antara lain :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Puskesmas Paccerakkang Makassar
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Adapun berikutnya ialah pertimbangan filosofis, maksud dari pertimbangan filosofis ini hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini Hakim mempertimbangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Hal tersebut merupakan dari Pertimbangan Filosofis sehingga penulis

menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Hakim Herianto dalam memutus perkaranya masih menggunakan pertimbangan filosofis.

Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis. Dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini sudah sewajarnya jika hakim juga harus mempertimbangkan secara subjektif. Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan Subjektif hakim ialah Hakim mempertimbangkan bahwa benar terdakwa melakukan tindak kejahatan pidana yang mana sebelumnya melakukan kejahatan tanpa hak atau secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mana perbuatan tersebut melawan hukum dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Walaupun demikian, semua dasar pertimbangan hakim diterapkan dalam putusan ini, penulis menganggap bahwa putusan hakim sepatutnya harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan, ataupun antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau ringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum ppidanaan yang diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks dan berdasar fakta persidangan yang terdapat dalam putusan, hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur-unsur Pasal terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat (sertifikat vaksin) baik itu pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE ataupun Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun perbuatan terdakwa yang seluruhnya dilakukan melalui internet menggunakan *Handphone* pada sistem Elektronik Aplikasi *PCare* milik Puskesmas Pacerakkang Kota Makassar, maka perbuatannya diatur dan diancam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan dalam Nomor: 189/Pid.Sus/2022/PN.Mks berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasar pada alat bukti sah yang terungkap di persidangan dan juga terpenuhinya unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu menurut Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan pertimbangan non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat lebih menggalakkan sosialisasi tindak pidana pemalsuan sertifikat atau akta autentik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan sertifikat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penyalahgunaan dan pembuatan sertifikat atau dokumen palsu yang dapat merugikan orang lain.
2. Bagi Hakim disarankan dalam memeriksa perkara tindak pidana, memperhatikan dan mempertimbangkan alat-alat bukti, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu (Pasal 183 KUHP). Selain itu pertimbangan agar dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa pertimbangan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____, 2001, "*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*", Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita,.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar.

Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Suhariyanto, 2019, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Di Indonesia*, Uwais Inspiasi Indonesia, Ponorogo.

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim. 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Muhammasd Syukri Albani Naution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta.

Ninie Suparni, SH, 2007, "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta.

Reza Kautsar Kusumahpraja, 2021, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Amerta Media, Banyumas.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta.

Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Safitri Wikan Nawang Sari. 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal/Blog

Meilani Kartika Sari, "Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 di Jurnal Karya Abdi. Vol.IV. No.1. Juni 2020.

Nailul Mona, "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)," Jurnal Sosial Humaniora Terapan 2, No. 2 (Juni 2020).

Susilo, "Coronavirus Disease 2019: *Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review.*

Tommy J.Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, **Vol.IV** No.5, Juli, 2015.

Yuliana, 2020, "Corona virus disease (*covid-2019*); *Sebuah Tinjauan Literature*", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, **Vol.II** No 1.

Website

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona>.

<https://www.antaraneews.com/berita/2482857/wali-kota-makassar-sikapi-serius-kasus-pemalsuan-surat-vaksin-covid-19>.

<http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapandiakses> pada tanggal 6 November 2021 pukul 14:02 WITA.



Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik



Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum/Lawyer

**Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Penelitian
Di Pengadilan Negeri Makassar**



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 14 Juni 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 69 /PB.01/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: William Irvan Turu Allo.
N P M	: 4518060100
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 08 Juni 2022 Nomor : B.190/SH/Unibos/VI/2022.



WAKIL KETUA



Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

**Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Penelitian
Di Kejaksaan Negeri Makassar**

	<p>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR Jl. Amanagappa No. 15Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505 Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com</p>												
<p>Nomor : B- 49 /P.4.10/EOH/06/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Izin Penelitian</u></p>	<p style="text-align: right;">Makassar, 24 Juni 2022</p> <p style="text-align: right;">KEPADA YTH : WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA DI - <u>MAKASSAR</u></p>												
<p>Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B-191/FH/Unibos/VI/2022 Tanggal 08 Juni 2022, perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :</p>													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">N a m a</td> <td style="width: 30%;">: William Irvan Turu Allo</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>NPM</td> <td>: 4518060100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prog Khususan</td> <td>: Hukum Pidana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid - 19 Di Kota Makassar</td> <td></td> </tr> </table>		N a m a	: William Irvan Turu Allo		NPM	: 4518060100		Prog Khususan	: Hukum Pidana		Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid - 19 Di Kota Makassar	
N a m a	: William Irvan Turu Allo												
NPM	: 4518060100												
Prog Khususan	: Hukum Pidana												
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid - 19 Di Kota Makassar												
<p>Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul penelitian tersebut diatas.</p>													
<p>Demikian untuk diketahui.</p>													
<p>An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum</p>  <p>AS'RINI AS'AD, SH, MH Jaksa Muda, 198609172009122005</p>													
<p><u>Tembusan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan) 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip. 													

Lampiran 7. Surat Keterangan Hasil Penelitian Di Polrestabes Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 117 .1VI/2022

- Rujukan
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Nomor : B.189/FH/Unibos/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas nama WILLIAM IRVAN TURU ALLO.
 - Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1017/VI/2022/SIUM tanggal 08 Juni 2022, perihal izin penelitian.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : WILLIAM IRVAN TURU ALLO
Nomor Pokok : 4518060100
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID - 19 DI KOTA MAKASSAR"
- Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal 14 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


RISMAN SANI, S.Ag.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

- Kapolrestabes Makassar.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.